

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sejak ditandatangani perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian yang dimaksud untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun ini sering kali disebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum internasional modern dan munculnya sistem negara Eropa.¹

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara untuk melakukan suatu kerja sama dengan negara lain. Pada umumnya negara-negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.² Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara negara dengan negara lain baik

¹ J.G Strake, *Introduction to International Law, Ninth Edition, Butterworth, 1984*, Hlm 11-12

² Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, 2008, Malang, Bayu Media Publishing, Hlm 56

bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.³

Pembukaan hubungan diplomatik merupakan suatu langkah awal yang dilakukan dalam hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik ini selain untuk menjalin hubungan persahabatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dibidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan iptek dan diharapkan dapat berjalan dengan intensif, berkesinambungan dan konkret. Pembukaan hubungan itu bisa terjadi atas dasar saling kesepakatan antar negara-negara yang akan menjalin hubungan diplomatik yang biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah dengan adanya pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang melakukan hubungan diplomatik tersebut. Pada saat pembukaan perwakilan diplomatik ini, para perwakilan diplomatik membawa sebuah surat kepercayaan dari negara nya untuk negara penerima dan apabila negara penerima bersedia menerima surat kepercayaan tersebut maka perwakilan diplomatik dari negara pengirim dapat diterima di negara penerima dan menjalankan tugas-tugasnya.

Pengertian dari perwakilan diplomatik ini adalah perwakilan kenegaraan diluar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, kuasa usaha, dan

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni Bandung, 2000, Hlm 470

atase. Istilah diplomatik (*diplomacy*) berarti “sarana yang sah dan (*legal*), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negrinya” maka dengan itu untuk melakukan hubungan internasional ini negara mengirim perwakilannya kepada negara lainnya.

Sebagai negara yang telah memiliki hubungan dengan negara lain, dalam hukum diplomatik diperlukan suatu ketentuan yang mengatur hubungan luar negeri antar negara. Dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara pada awalnya diatur berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianut oleh praktik-praktik negara dan mengacu kepada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Kebiasaan tersebut diterima oleh negara-negara di dunia dan kemudian dikembangkan menjadi hukum kebiasaan internasional. Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa hal ini terjadi jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik secara tetap seperti yang ada dewasa ini.

Karna dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan negara dalam pelaksanaan hubungan internasional, akhirnya Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyusun suatu rancangan Konvensi Internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan *Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik) terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir setiap aspek penting dalam diplomatik dan terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang

masing-masing terdiri dari 8-10 pasal.⁴ Konvensi Wina 1961 sebagai perwujudan telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara agar dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan internasional antar negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan dalam pelaksanaan hubungan diplomatiknya.

Agar suatu konvensi dapat mengikat negara tersebut harus menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk mengikat diri pada konvensi merupakan proses internalisasi norma-norma Konvensi Wina 1961 menjadi norma hukum nasional negara tersebut. Akibat dari pengikatan ini adalah negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan yang terdapat didalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian.

Ditinjau dari pengertian diplomasi, beberapa ahli menyimpulkan bahwa diplomasi adalah hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabat yang diakui statusnya sebagai agen diplomatik.

⁴ Konvensi Wina 1961

Agar para diplomat itu dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lain yang menyangkut hubungan diplomatik antarnegara⁵.

Pemberian hak kekebalan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 kepada para pejabat diplomatik asing merupakan aspek yang sangat penting. Para pejabat diplomatik asing tersebut diberikan hak kekebalan yang sifatnya tidaklah mutlak, tidak ditujukan pada kepentingan pribadinya, dan hanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pejabat diplomatik asing tersebut secara efisien dari negara yang diwakilkannya.⁶

Salah satu dari hak kekebalan tersebut adalah pemberian hak atas kawasan perwakilan diplomatik dimana gedung tersebut bebas dari serangan, penggeledahan, pemeriksaan dari negara penerima dalam bentuk dan kondisi apapun. Kawasan diplomatik ini merupakan suatu daerah yang diberikan kepada perwakilan negara pengirim dimana kawasan ini mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera atau daerah ekstrateritorial.⁷ Dimana daerah ekstrateritorial ini adalah tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu sangat nyata berada di wilayah negara lain.⁸

⁵ Setyo Widadgo, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 53

⁶ Widodo, 2000, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Laksbang Justitia, Surabaya, 117

⁷ A. Mansyur Effendi SH, MS, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, 107

⁸ Budiyanto, 2003, *Dasar Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, Hlm 24

Gedung diplomatik diberikan menjadi salah satu hak kekebalan karena untuk mempermudah seorang pejabat diplomatik melakukan fungsinya sebagai perwakilan negaranya di negara penerima. Pengaturan mengenai penggunaan kawasan perwakilan diplomatik ini dicantumkan didalam Konvensi Wina 1961 pada pasal 41 ayat (3) dan pasal 22 ayat (1).

Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 berbunyi :

“The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving state”⁹

Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 ini bermaksud bahwa kawasan yang diberikan kepada perwakilan tidak boleh digunakan selain fungsinya yang tertulis pada konvensi ini atau dengan aturan lain hukum internasional atau dengan perjanjian khusus yang dilakukan antara negara pengirim dan negara penerima.

Jelas tertuang didalam pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 ini bahwa setiap perwakilan diplomatik dapat menggunakan kawasan perwakilannya hanya untuk mendukung atau membantunya dalam menjalankan fungsinya di negara penerima dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 berbunyi :

⁹ Konvensi Wina 1961 pasal 41 ayat 3

“ The premises of the mission shall be inviolable, the agents of the receiving state may not enter them, except with the consent of the head of the mission ”¹⁰

Adapun maksud dari Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 ini adalah gedung-gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, alat-alat negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut, kecuali dengan izin negara perwakilan.

Berdasarkan pengaturan dari Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 ini disimpulkan bahwa negara penerima tidak dapat memasuki gedung kedutaan negara pengirim tanpa izin dalam kondisi apapun. Tetapi, pada prakteknya walaupun isi dari Konvensi Wina 1961 khususnya mengenai penggunaan kawasan diplomatik ini disetujui oleh negara-negara dunia, masih ada perwakilan diplomatik suatu negara yang melakukan penyalahgunaan fungsi kawasan diplomatik itu sendiri. Tindakan penyalahgunaan ini merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan menyalahi apa yang menjadi batas kewenangannya.¹¹


Salah satu contoh diplomat negara yang melakukan pelanggaran gedung perwakilannya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh duta besar Honduras di Kolombia pada tahun 2013 berupa praktek prostitusi di gedung kedutaan Honduras. Contoh lainnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh duta besar Arab di Nepal berupa pemerkosaan terhadap dua orang pembantu rumah tangga yang berkerja dengannya di gedung kedutaan Nepal. Dari contoh kasus diatas terdapat satu

¹⁰ Konvensi Wina 1961 Pasal 22 ayat 1

¹¹<https://id.wikipedia.org/w/index.php?search=tindakan+penyalahgunaan+dalam+hubungan+dipomatik&title=Istimewa%3APencarian&go=Lanjut>

permasalahan dimana alat negara penerima menerobos masuk kedalam gedung perwakilan negara pengirim. Ada dua persoalan hukum (internasional dan nasional) dari contoh kasus tersebut yakni diplomat suatu negara melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (negara setempat) dan aparat negara setempat menerobos masuk ke kantor perwakilan negara asing yang dianggap sebagai bagian integral perwakilan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah peran negara penerima didalam hubungan diplomatik dengan judul **“TINDAKAN NEGARA PENERIMA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KAWASAN PERWAKILAN DIPLOMATIK NEGARA PENGIRIM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Ruang lingkup permasalahan ini perlu diberi batasan, agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Untuk itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap negara pengirim yang melakukan tindakan penyalahgunaan gedung perwakilan diplomatik menurut Hukum Internasional dan Konvensi Wina 1961 ?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan dari negara penerima yang melakukan “penerobosan” masuk tanpa izin kedalam kawasan perwakilan terhadap hubungan diplomatik antara negara penerima dengan negara pengirim ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tindakan negara penerima terhadap negara pengirim yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan gedung perwakilan diplomatik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan negara penerima tersebut terhadap hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Melatih kemampuan penulis dalam hal membuat sebuah karya tulis ilmiah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum internasional terutama mengenai hukum diplomatik dan konsuler dalam hal pengaturan hak kekebalan diplomatik

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi Mahasiswa dan Penulis

Dapat memahami berbagai fenomena dan perkembangan hukum internasional. Dalam hal ini dapat lebih memahami pelanggaran dan penyalahgunaan kekebalan diplomatik, oleh diplomat terhadap gedung diplomatik.

- b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fenomena hukum internasional serta dapat menjadi referensi serta masukan dalam hal pelanggaran dan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terhadap gedung diplomatik

- c. Bagi Akademik dan Masyarakat


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap pelanggaran kekebalan diplomatik terhadap gedung diplomatik

serta sebagai literatur bagi akademisi dan peneliti-peneliti lainnya

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, dalam penelitian juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:

- a. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
- b. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu;
- c. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
- d. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;



- e. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.¹²

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan ini mencakup :¹³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan statuta approach yaitu terhadap aturan Hukum Internasional yaitu Konvensi Wina 1961 untuk mengkaji adanya peraturan didalam Konvensi Wina 1961 yang dilanggar oleh perwakilan diplomatik.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6-

¹³ Soejono Soekanto, Sri Madmudji, *penelitian Hukum Noematif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm13-14

3.Sumber Data


Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi :¹⁴

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, berupa aturan Hukum Internasional yaitu Konvensi Wina 1961.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur hukum, jurnal hukum, makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan akan dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dengan cara mengumpulkan data atau literatur yang terkait dengan penelitian. Data penelitian juga akan diambil dari perpustakaan digital

¹⁴ Ibid, hlm. 33

(*digital library*) dan website dari instansi-instansi terkait. Untuk memperoleh data sekunder ini, peneliti melakukan studi kepustakaan pada :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku literatur yang penulis miliki
- 4) Perpustakaan Elektronik dan sumber dari website institusi terkait.

- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Kamus Hukum, bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar dan lainnya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dengan cara :

- 1) Editing, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁵

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo, 2003, hlm 125

2) Komputerisasi, yaitu data yang telah selesai editing kemudian dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

b. Analisa Data

Analisa data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh melalui penjabaran mealui kalimat untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam metode ini data-data yang berhasil diperoleh digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituliskan dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan.

